

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Toko Ihsan Ponsel adalah sebuah perusahaan perorangan yang menjalankan suatu usaha jual beli *handphone*, *accesoris handphone* dan jasa *service handphone*. Perusahaan ini didirikan oleh Fahrurrazi sejak tahun 2014.

Toko Ihsan ponsel berlokasi di Jl. Trans Kalimantan RT. 017, Rw.002 No. B1 Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Toko ini mendapatkan SKU (surat keterangan usaha) dari kepala desa Berangas timur tersebut pada tahun 2017(dua tahun setelah mendirikan usahanya).

Ihsan Ponsel menjual *handphone* secara tunai maupun kredit. *Handphone* yang dijual bermacam-macam jenis, dari yang biasa ( hanya untuk komunikasi ) seperti Nokia, Polytron, Aldo, Brancode maupun *smartphone* (*handphone* yang dilengkapi dengan aplikasi canggih ) seperti Oppo, Vivo, Mito, Evercross dan sebagainya. Adapun *accesoris handphone* yang dijual seperti; kartu perdana, *vocer internet*, *headsed* dan sebagainya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Fakhrurrazi, Pemilik Usaha Toko Ihsan Ponsel , *Wawancara Pribadi*, Desa Berangas Timur, 22-25 Februari 2019.

## 2. **Ketentuan Umum Kredit Pembelian *Handphone* Pada Toko**

### **Ihsan Ponsel**

Ihsan ponsel menjual *handphone* secara kredit untuk mempermudah para konsumen yang ingin membelinya dengan pembayaran secara cicil berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Menurut Fakhurrazi *Handphone* yang bisa dibeli secara kredit disini yaitu *smartphone* yang harganya minimal Rp1.000.000,-.<sup>2</sup>

Jual beli kredit pada Ihsan Ponsel dilakukan melalui perusahaan pembiayaan PT Home Credit Indonesia yang memberikan jasa pembiayaan bagi konsumen yang ingin membeli *handphone* secara kredit.

PT Home Credit Indonesia merupakan perusahaan pembiayaan multiguna yang memberikan layanan pembiayaan bagi konsumen yang ingin membeli produk-produk seperti alat rumah tangga, alat-alat elektronik, *handphone*, dan furnitur. PT Home Credit mulai berdiri di Indonesia pada tahun 2013 di area Jakarta. Hingga awal tahun 2017 dan berkembang tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga di Bandung, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Malang, Denpasar, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, Pontianak, Manado, Balikpapan,

---

<sup>2</sup> *Ibid*

dan Banjarmasin yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.<sup>3</sup>

Ihsan Ponsel bekerjasama dengan PT Home Credit Indonesia yang ada di Banjarmasin untuk melayani pembelian *handphone* secara kredit bagi konsumen yang tidak mampu membeli *handphone* secara tunai. Pada praktiknya, ketika konsumen ingin membeli *handphone* secara kredit pada toko Ihsan Ponsel maka, menurut Budi Pramana (karyawan PT Home Credit Indonesia) konsumen itu harus mengajukan permohonan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan PT. Home Credit Indonesia untuk pembelian *handphone* yang dia inginkan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- 1) Konsumen harus memenuhi persyaratan dari PT tersebut yaitu sebagai berikut;
  - a) Warga Negara Indonesia dan memiliki KTP
  - b) Berumur minimum 21 tahun atau 19 tahun bila sudah menikah
  - c) Bertempat tinggal di area layanan PT tersebut.
  - d) Memiliki penghasilan tetap.
  
- 2) Konsumen harus memiliki dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kredit, yaitu sebagai berikut;
  - a) Dokumen wajib : KTP

---

<sup>3</sup> <https://www.homecredit.co.id/indonesiabi5a/Banjarmasin>, diakses pada tanggal 29 juni 2018, pukul 14:30 Wita.

b) Dokumen lainnya (minimal 2 ) yaitu sebagai berikut:

- (1) SIM
- (2) Paspor
- (3) Kartu Keluarga
- (4) NPWP
- (5) BPJS
- (6) Jamsostek
- (7) Kartu Debit dengan nama Kosumen

3) Konsumen memilih *handphone* yang diinginkan di toko Ihsan Ponsel, kemudian melakukan kesepakatan pengajuan pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan PT Home Credit Indonesia diwakili oleh karyawannya yang berada di toko tersebut. <sup>4</sup>

Kesepakatan antara PT. Home Credit dan konsumen diantaranya adalah pembayaran dilakukan secara berangsur dengan pilihan jangka waktu yang telah ditentukan PT. Home Credit terhadap konsumen tersebut. Semakin panjang jangka waktu yang konsumen ambil, maka semakin tinggi pula tambahan harga yang mengandung bunga berdasarkan angsurannya, sebagaimana yang terdapat pada contoh simulasi dibawah ini:

---

<sup>4</sup>Budi Pramana, karyawan PT Home Credit Indonesia Banjarmasin , *Wawancara Pribadi*, Desa Berangas Timur, 26-28 Februari 2019.

Untuk setiap pembiayaan sejumlah Rp. 3.500.000,- yang diterima oleh konsumen, pilihan untuk pembayaran angsuran bulanan diantaranya adalah sebagai berikut:

Periode Angsuran	Lama Periode	Jumlah angsuran
Periode Terpendek	6 Bulan	Rp 675.900,-
Periode Standar	12 Bulan	Rp 384.200,-
Periode Terpanjang	24 Bulan	Rp 238.400,-

PT Home Credit Indonesia sebagai kreditur akan mengenakan bunga terhadap jumlah pembiayaan yang sudah termasuk dalam jumlah pembayaran angsuran bulanan. Jumlah total bunga yang dibayar oleh konsumen sebagai debitur sama dengan jumlah pembiayaan dikalikan dengan suku bunga tetap perbulan dan dikalikan dengan jumlah angsuran.

Konsumen juga dikenakan denda ketika terlambat membayar angsurannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila terlambat 5 hari sebesar Rp. 50.000,-
- b) Terlambat 1 bulan sebesar Rp. 125.000,-
- c) Terlambat 2 bulan sebesar Rp.275.000,-
- d) Terlambat 3 bulan sebesar Rp.450.000,- dan seterusnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*

Berdasarkan ketentuan dari Fakhurrrazi selaku pemilik usaha pada toko Ihsan ponsel, transaksi kredit pembelian *handphone* dilakukan secara syariah, dengan cara sebagai berikut:

- (1) Ihsan ponsel menjual *handphone* kepada PT Home Credit Indonesia terlebih dahulu.
- (2) PT. Home Credit Indonesia membeli *handphone* tersebut menggunakan lafaz akad secara tunai dengan pembayarannya dikemudian hari yang paling cepat sehari setelah transaksi tersebut.
- (3) Ihsan ponsel menghitung jumlah biaya keseluruhan untuk pembelian *handphone* secara kredit yang akan dilakukan oleh Konsumen dan PT. Home Credit Indonesia.
- (4) PT. Home Credit Indonesia menjual kembali *handphone* tersebut kepada konsumen secara kredit dengan menyebutkan jumlah keseluruhan biaya yang harus dibayar.
- (5) Konsumen membeli *handphone* tersebut dari PT Home Credit Indonesia secara kredit dengan ketentuan pembayaran yang telah disepakati antara keduanya.
- (6) Konsumen menyerahkan uang muka pembelian *handphone* secara kredit tersebut kepada pihak Ihsan Ponsel.

Menurut keterangan Fakhurrrazi, transaksi jual beli kredit *handphone* juga dilakukan secara pribadi. Maksudnya, transaksi tersebut dilakukan tidak melalui pihak ketiga yaitu pihak pembiayaan dari PT Home Credit Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, transaksi tersebut hanya dilakukan dengan

dua pihak yaitu pihak Ihsan ponsel dan konsumen dengan syarat menyerahkan KTP atas nama konsumen tersebut.

Konsumen yang diberikan layanan kredit pribadi oleh Fakhurrazi hanya orang-orang tertentu saja, yang menurutnya dapat dipercaya. Maka oleh sebab itu, pelayanan kredit pribadi tersebut tidak diberi tahu kepada seluruh konsumen yang datang ke toko tersebut. Hal ini dilakukannya untuk menghilangkan kekhawatirannya terhadap konsumen yang tidak mau membayar angsurannya atau macet kreditnya. Karena hal yang demikian dapat menimbulkan resiko berupa kerugian bagi pihak Ihsan Ponsel.

Menurut Fakhurrazi jual beli kredit *handphone* secara pribadi pada toko Ihsan ponsel tersebut juga dilakukan secara syariah yaitu dengan cara Pihak Ihsan ponsel melakukan jual beli *handphone* secara kredit kepada konsumen dengan menggunakan akad syariah yaitu dengan cara menyebutkan seluruh harga dari *handphone* tersebut yang terdiri dari harga jual, biaya DP (uang muka) dan jumlah angsuran tiap bulannya pada akad tersebut. Akan tetapi pelayanan kredit pribadi tersebut sekarang tidak sering dilakukannya karena kebanyakan konsumen yang mengajukan kredit tersebut bukan orang yang dikenalnya. Maka, pelayanan kredit diserahkan kepada pembiayaan dari PT Home Credit Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Fakhurrazi, Pemilik Usaha Toko Ihsan Ponsel, *op. cit.*,

### 3. Deskripsi Kasus

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian selama satu bulan di lapangan, maka ada beberapa kasus yang peneliti temui dari keterangan beberapa informan tentang praktik kredit pembelian *handphone* pada Toko Ihsan ponsel di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak. Kasus tersebut peneliti paparkan dalam deskripsi kasus di bawah ini, yaitu:

#### a. Kasus I

##### 1) Identitas Informan:

a) Nama : Syarifah ( Pembeli/konsumen)

Umur : 32

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru

Alamat : Pulau Sugara, Alalak

b) Nama : Fakhurrazi (Penjual)

Umur : 33

Agama : Islam

Pekerjaan :Wiraswasta

Alamat : Semangat Dalam, Handil Bakti



- c) Nama : Budi Pramana ( Perantara/pembiayaan)  
Umur : 24  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT Home Credit Indonesia  
Alamat : Banjarmasin

2) Uraian Kasus:

Pada kasus pertama ini syarifah selaku konsumen/pembeli pada tanggal 08 Maret 2019 ingin membeli *handphone/smartphone Oppo A3s* di toko Ihsan Ponsel secara kredit disebabkan karena ia tidak mampu membelinya secara tunai, sedangkan ia memerlukan *handphone* tersebut untuk keperluannya sehari-hari. Menurutnya, dengan pembelian secara kredit ini dia mampu memiliki *handphone* tersebut secara cepat dengan pembayaran diangsur setiap bulan.<sup>7</sup>

Kemudian Fakhurrrazi selaku penjual ( pihak Ihsan ponsel) menjelaskan kepada konsumen itu bahwa pembelian *handphone* secara kredit dilakukan dengan jasa pembiayaan dari PT Home Credit Indonesia yang diwakili oleh karyawannya.<sup>8</sup>

Menurut Syarifah sebelum terjadi jual beli secara kredit *handphone Oppo A3s* di Toko Ihsan ponsel, maka mulanya ia mengajukan pembiayaan kepada PT Home Credit Indonesia yang diwakili oleh Tati untuk pembelian

---

<sup>7</sup>Syarifah, Konsumen , *Wawancara Pribadi*, Desa Berangas Timur, 08Maret 2019.

<sup>8</sup> Fakhurrrazi, Pemilik usaha Toko Ihsan Ponsel, *op. cit.*,

*handphone* tersebut. Kemudian, ia harus melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan kepada PT tersebut berupa KTP, Kartu Keluarga dan NPWP.<sup>9</sup>

Budi mewakili PT Home Credit Indonesia kemudian memberikan Pembiayaan kepada Syarifah sejumlah Rp. 2.419.000,- dengan penawaran pilihan periode angsuran untuk pembayaran angsuran bulanan sebagai berikut:

Periode Angsuran	Lama Periode	Jumlah angsuran
Periode Terpendek	6 Bulan	Rp 473.200,-
Periode Standar	12 Bulan	–
Periode Terpanjang	24 Bulan	–

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, Syarifah memilih periode terpendek yaitu 6 bulan yang dihitung dari tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019, dengan angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 473.200, perbulan pada tanggal yang telah ditentukan tersebut dengan jatuh tempo pada tanggal 14 pada tiap bulannya.

Kemudian PT Home Credit Indonesia sebagai kreditur mengenakan bunga tetap sebesar 2,69% terhadap jumlah pembiayaan yang sudah termasuk dalam jumlah pembayaran angsuran bulanan. Jumlah total bunga yang dibayar oleh syarifah sebagai debitur sama dengan jumlah pembiayaan dikalikan dengan suku bunga tetap perbulan dan dikalikan dengan jumlah angsuran.

Syarifah juga dikenakan denda apabila terlambat membayar angsurannya dari tanggal yang telah ditentukan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Syarifah, Konsumen, *op. cit.*,

- a) Apabila terlambat 5 hari sebesar Rp. 50.000
- b) Terlambat 1 bulan sebesar Rp. 125.000
- c) Terlambat 2 bulan sebesar Rp.275.000
- d) Terlambat 3 bulan sebesar Rp.450.000 dan seterusnya.

Menurut Budi selaku pihak pembiayaan, uraian diatas menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan perjanjian pembiayaan antara syarifah dari pihak konsumen sebagai debitur dengan pihak mereka yaitu PT Home Credit Indonesia sebagai kreditur.<sup>10</sup>

Setelah terjadi kesepakatan perjanjian pembiayaan tersebut, Syarifah, Fakhurrazi dan Budi Pramana melakukan jual beli secara kredit yang dilakukan secara syariah seperti ketentuan dari pihak Ihsan Ponsel yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Fakhurrazi dengan gambaran praktiknya sebagai berikut:

- 1) Fakhurrazi (Ihsan Ponsel) dan Budi (PT Home Credit Indonesia) melakukan jual beli secara tunai terlebih dahulu yang dimulai dengan penyerahan barang berupa *handphone/smartphone A3s* oleh fakhurrazi diiringi perkataannya yang menunjukkan lafaz akad ( ijab) yaitu: “aku jual *handphone/smartphone A3s* seharga Rp. 2.2999.000 tunai”. Dan dilanjutkan dengan penerimaan barang tersebut oleh Budi diiringi perkataannya yang menunjukkan lafaz akad (kabul) yaitu: “aku beli”. Dengan pembayaran dikemudian hari melalui *transper*.

---

<sup>10</sup> Budi Pramana, Karyawan PT Home Credit Indonesia Banjarmasin, *op. cit.*,

2) Fakhurrazi (Ihsan Ponsel) menghitung jumlah keseluruhan pembayaran untuk pembelian *handphone* yang dibayar oleh Syarifah (konsumen) secara kredit meliputi:

a) uang muka Rp. 551.000,- ditambah biaya administrasi Rp. 199.000,-  
Maka jumlahnya yaitu Rp. 750.000,- yang diserahkan Syarifah kepada pihak Ihsan ponsel,

b) Pembayaran angsuran Rp. 473.200/bulan dikalikan selama 6 bulan.  
Maka, jumlah pembayarannya yaitu Rp. 2.838.200,-.

Dengan demikian, pembayaran uang muka sebesar Rp. 750.000 ditambah pembayaran angsuran sebesar Rp. 2.838.200. Maka, jumlah keseluruhan pembayarannya yaitu sebesar Rp. 3.588.200,-

3) Budi (PT Home Credit Indonesia) dan Syarifah (konsumen) melakukan jual beli secara kredit yang dimulai dengan penyerahan barang berupa *handphone/smartphone A3s* oleh Budi yang menunjukkan lafaz akad ( ijab) yaitu: “aku jual *handphone/smartphone A3s* seharga Rp. 3.588.200,- dibayar cicil”. Dan dilanjutkan dengan perkataan Syarifah yang menunjukkan lafaz akad (kabal) yaitu: “aku beli”.

4) Syarifah menyerahkan uang muka pembelian *handphone* secara kredit sebesar Rp. 551.000,- tersebut kepada pihak Ihsan Ponsel. <sup>11</sup>

Menurut Fakhurrazi Praktik kredit pembelian *handphone* yang mereka lakukan tersebut secara syariah karena pihaknya melakukan jual beli tunai dengan pihak PT Home Credit Indonesia terlebih dahulu, kemudian pihak PT tersebut

---

<sup>11</sup> Fakhurrazi, Pemilik Usaha Toko Ihsan Ponsel, *op. cit.*,

melakukan jual beli kredit dengan pihak konsumen menggunakan akad syariah yaitu dengan cara menyebutkan jumlah keseluruhan harga pembelian *handphone* tersebut yang terdiri dari uang muka dan biaya angsuran perbulannya kepada konsumen. Dan menurutnya praktik kredit yang dilakukan tersebut saling menguntungkan antara pihaknya dengan pihak pembiayaan dan pihak Konsumen tersebut.

Keuntungan dari pihak Ihsan ponsel yaitu karena dengan adanya sistem kredit tersebut para konsumen menjadi lebih tertarik untuk membeli *handphone* di toko tersebut. Adapun keuntungan dari pihak pembiayaan yaitu karena penjual dan pembeli memakai jasa pembiayaan dalam praktik jual beli kredit *hanphone* pada toko Ihsan ponsel tersebut<sup>12</sup>

Menurut Syarifah tambahan pembayaran angsuran berupa bunga dan denda apabila terlambat membayar angsuran tersebut memang merugikannya, tetapi itulah konsekuensinya untuk mendapatkan pembiayaan agar bisa membeli *handphone* yang ia inginkan dengan cepat. Dan menurutnya tambahan pembyaran pada sistem kredit tersebut tidak sepenuhnya merugikannya, karena dengan sistem kredit itu dia mampu membeli *handphone* tersebut dan dapat memilikinya dengan cepat. Oleh sebab itu ia merasa tetap mendapatkan keuntungan<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup>Syarifah, Konsumen , *op. cit.*,

## b. Kasus II

## 1) Identitas Informan:

- a) Nama : Ahmad Rifani ( Pihak konsumen)  
Umur : 27  
Agama : Islam  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat : Banjarmasin
- b) Nama : Fakhurrazi (pihak Ihsan Ponsel)  
Umur : 33 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : wiraswasta (pemilik toko Ihsan Ponsel )  
Alamat : Semangat Dalam, Handil Bakti
- c) Nama : Budi Pramana ( Pihak PT Home Credit)  
Umur : 24  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT Home Credit Indonesia  
Alamat : Banjarmasin

## 2) Uraian Kasus:

Pada kasus kedua ini Ahmad Rifani selaku konsumen/pembeli Pada tanggal 15 Februari 2019 ingin membeli *handphone/smartphone Oppo A3s* di toko Ihsan Ponsel secara kredit disebabkan karena ia tidak mampu membelinya secara tunai, sedangkan ia memerlukan *handphone* tersebut untuk keperluannya sehari-hari. Menurutnya, dengan pembelian secara kredit ini dia mampu memiliki *handphone* tersebut secara cepat hanya dengan membayar uang muka terlebih dahulu dan kemudian membayarnya secara angsuran.<sup>14</sup>

Kemudian Fahkrurrazi selaku penjual ( pihak Ihsan ponsel) menjelaskan kepada konsumen itu bahwa pembelian *handphone* secara kredit dilakukan dengan jasa pembiayaan dari PT Home Credit Indonesia yang diwakili oleh karyawannya.<sup>15</sup>

Menurut Ahmad Rifani sebelum terjadi jual beli secara kredit *handphone Oppo A3s* di Toko Ihsan ponsel, maka mulanya ia mengajukan pembiayaan kepada PT Home Credit Indonesia yang diwakili oleh Tati untuk pembelian *handphone* tersebut. Kemudian, ia harus melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan kepada PT tersebut berupa KTP, Kartu Keluarga dan NPWP.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Ahmad Rifani, Konsumen , *Wawancara Pribadi*, Desa Berangas Timur, 15 Maret 2018.

<sup>15</sup> Fahkrurrazi, Pemilik Usaha Toko Ihsan Ponsel, *op. cit.*,

<sup>16</sup> Ahmad Rifani, Konsumen, *op. cit.*,

Budi mewakili PT Home Credit Indonesia kemudian memberikan Pembiayaan kepada Ahmad Rifani sejumlah Rp. 1.398.000,- dan ia menawarkan kepadanya pilihan periode angsuran untuk pembayaran angsuran bulanan sebagai berikut:

Periode Angsuran	Lama Periode	Jumlah angsuran
Periode Terpendek	6 Bulan	Rp 275.600,-
Periode Standar	12 Bulan	–
Periode Terpanjang	24 Bulan	–

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, Ahmad Rifani memilih periode terpendek yaitu 6 bulan yang dihitung dari tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019 , dengan angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 275.600,-, perbulan pada tanggal yang telah ditentukan tersebut dengan jatuh tempo pada tanggal 14 setiap bulannya.

Kemudian PT Home Credit Indonesia sebagai kreditur mengenakan bunga tetap sebesar 2,69% terhadap jumlah pembiayaan yang sudah termasuk dalam jumlah pembayaran angsuran bulanan. Jumlah total bunga yang dibayar oleh Ahmad Rifani sebagai debitur sama dengan jumlah pembiayaan dikalikan dengan suku bunga tetap perbulan dan dikalikan dengan jumlah angsuran.

Ahmad Rifani juga dikenakan denda apabila terlambat membayar angsurannya dari tanggal yang telah ditentukan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:



- a) Apabila terlambat 5 hari sebesar Rp. 50.000
- b) Terlambat 1 bulan sebesar Rp. 125.000
- c) Terlambat 2 bulan sebesar Rp.275.000
- d) Terlambat 3 bulan sebesar Rp.450.000 dan seterusnya.

Menurut Budi selaku pihak pembiayaan, uraian diatas menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan perjanjian pembiayaan antara Ahmad Rifani dari pihak konsumen sebagai debitur dengan pihak mereka yaitu PT Home Credit Indonesia sebagai kreditur.<sup>17</sup>

Setelah terjadi kesepakatan perjanjian pembiayaan tersebut, Ahmad Rifani, Fakhurrazi dan Budi Pramana melakukan jual beli secara kredit yang dilakukan secara syariah seperti ketentuan dari pihak Ihsan Ponsel yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Fakhurrazi dengan gambaran praktiknya sebagai berikut:

- 1) Fakhurrazi (Ihsan Ponsel) dan Budi (PT Home Credit Indonesia) melakukan jual beli secara tunai terlebih dahulu yang dimulai dengan penyerahan barang berupa *handphone/smartphone A3s* oleh fakhurrazi diiringi perkataannya yang menunjukkan lafaz akad ( ijab) yaitu: “aku jual *handphone/smartphone A3s* seharga Rp. 1.7999.000 tunai”. Dan dilanjutkan dengan penerimaan barang tersebut oleh Budi diiringi perkataannya yang menunjukkan lafaz akad ( kabul) yaitu: “aku beli” dengan pembayaran dikemudian hari melalui *transper*
- 2) Fakhurrazi (Ihsan Ponsel) menghitung jumlah keseluruhan pembayaran yang dibayar oleh Ahmad Rifani ( konsumen) secara kredit meliputi:

---

<sup>17</sup> Budi Pramana, Karyawan PT Home Credit Indonesia Banjarmasin, *op. cit.*,

- a. uang muka Rp. 401.000,- ditambah biaya administrasi Rp.49.000,-  
Maka jumlahnya yaitu Rp. 450.000,- yang diserahkan Ahmad Rifani kepada pihak Ihsan Ponsel,
- b. pembayaran angsuran Rp. 275.600/bulan dikalikan selama 6 bulan.  
Maka, jumlah pembayarannya yaitu Rp. 1.650.600,-.

Dengan demikian, pembayaran uang muka sebesar Rp. 450.000,- ditambah pembayaran angsuran sebesar Rp. 1.650.600. Maka, jumlah keseluruhan pembayarannya yaitu sebesar Rp. 2.100.600,-

- 3) Budi (PT Home Credit Indonesia) dan Ahmad Rifani (konsumen) melakukan jual beli secara kredit yang dimulai dengan penyerahan barang berupa *handphone/smartphone A3s* oleh Budi dan perkataannya yang menunjukkan lafaz akad ( ijab) yaitu: “aku jual *handphone/smartphone A3s* seharga Rp. 2.100.600,- dibayar cicil”. Dan dilanjutkan dengan perkataan Ahmad Rifani yang menunjukkan lafaz akad (kabal) yaitu: “aku beli”.
- 4) Ahmad Rifani menyerahkan uang muka pembelian *handphone* secara kredit sebesar Rp. 450.000 tersebut kepada pihak Ihsan Ponsel.<sup>18</sup>

Menurut Fakhurrazi Praktik kredit pembelian *handphone* yang mereka lakukan tersebut secara syariah karena pihaknya melakukan jual beli tunai dengan pihak PT Home Credit Indonesia terlebih dahulu, kemudian pihak PT tersebut melakukan jual beli kredit dengan pihak konsumen menggunakan akad syariah yaitu dengan cara menyebutkan jumlah keseluruhan harga pembelian *handphone* tersebut yang terdiri dari uang muka dan biaya angsuran perbulannya kepada

---

<sup>18</sup> Fakhurrazi, Pemilik Usaha Toko Ihsan Ponsel, *op. cit.*,

konsumen. Dan menurutnya praktik kredit yang dilakukan tersebut saling menguntungkan antara pihaknya dengan pihak pembiayaan dan pihak Konsumen tersebut.

Keuntungan dari pihak Ihsan ponsel yaitu karena dengan adanya sistem kredit tersebut para konsumen menjadi lebih tertarik untuk membeli handphone di toko tersebut. Adapun keuntungan dari pihak pembiayaan yaitu karena penjual dan pembeli memakai jasa pembiayaan dalam praktik jual beli kredit *handphone* pada toko Ihsan ponsel tersebut.<sup>19</sup>

Menurut Ahmad Rifani tambahan pembayaran angsuran berupa bunga dan denda apabila terlambat membayar angsuran tersebut memang merugikannya, tetapi itulah konsekuensinya untuk mendapatkan pembiayaan agar bisa membeli *handphone* yang ia inginkan dengan cepat.

Dan menurutnya tambahan pembayaran pada sistem kredit tersebut tidak sepenuhnya merugikannya, karena dengan sistem kredit itu dia mampu membeli *handphone* tersebut dan dapat memilikinya dengan cepat. Oleh sebab itu ia merasa tetap mendapatkan keuntungan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Ahmad Rifani, Konsumen , *op. cit.*,

## c. Kasus III

## 1) Identitas Informan:

- a) Nama : Hamidah (pihak Konsumen)  
Umur : 40 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : guru  
Alamat : Berangas Barat
- b) Nama : Fakhurrazi (pihak Ihsan Ponsel)  
Umur : 33  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (*Owner*/pemilik toko Ihsan Ponsel )  
Alamat : Semangat Dalam, Handil Bakti\
- c) Nama : Budi Pramana ( Pihak Pembiayaan)  
Umur : 24  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT Home Credit Indonesia  
Alamat : Banjarmasin

## 2) Uraian Kasus :

Pada kasus ketiga ini Hamidah selaku konsumen/pembeli pada tanggal 04 Maret ingin membeli *handphone Samsung M20* di toko Ihsan

Ponsel secara kredit disebabkan karena ia tidak mampu membelinya secara tunai, sedangkan ia memerlukan *handphone* tersebut untuk keperluannya sehari-hari. Menurutnya, dengan pembelian secara kredit ini dia mampu memiliki *handphone* tersebut secara cepat hanya dengan membayar uang muka terlebih dahulu dan kemudian membayarnya secara cicilan<sup>21</sup>

Kemudian Fakhurrazi selaku penjual ( pihak Ihsan ponsel) menjelaskan kepada konsumen itu bahwa pembelian *handphone* secara kredit dilakukan dengan jasa pembiayaan dari PT Home Credit Indonesia yang diwakili oleh karyawan dari PT tersebut yang bernama Budi Pramana.<sup>22</sup>

Menurut Hamidah sebelum terjadi jual beli secara kredit *handphone Samsung M20* di Toko Ihsan ponsel, maka mulanya ia mengajukan pembiayaan kepada PT Home Credit Indonesia yang diwakili oleh Budi untuk pembelian *handphone* tersebut. Kemudian, ia harus melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan kepada PT tersebut berupa KTP, Kartu Keluarga dan NPWP.<sup>23</sup>

Budi mewakili PT Home Credit Indonesia kemudian memberikan Pembiayaan kepada Hamidah sejumlah Rp. 1.900.000,- dengan penawaran pilihan periode angsuran untuk pembayaran angsuran bulanan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Hamidah, Konsumen , *Wawancara Pribadi*, Desa Berangas Timur, 04 Maret 2018.

<sup>22</sup> Fakhurrazi, Pemilik Usaha Toko Ihsan Ponsel, *op. cit.*,

<sup>23</sup> Hamidah, Konsumen, *op. cit.*,

Periode Angsuran	Lama Periode	Jumlah angsuran
Periode Terpendek	6 Bulan	
Periode Standar	7 Bulan	Rp 371.000,-
Periode Terpanjang	24 Bulan	-

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, Hamidah memilih periode standar yaitu 7 bulan yang dihitung dari tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019, dengan angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 371.000/perbulan pada tanggal yang telah ditentukan tersebut dengan jatuh tempo pada tanggal 07 pada tiap bulannya.

Kemudian PT Home Credit Indonesia sebagai kreditur mengenakan bunga tetap sebesar 2,60% terhadap jumlah pembiayaan yang sudah termasuk dalam jumlah pembayaran angsuran bulanan. Jumlah total bunga yang dibayar oleh Hamidah sebagai debitur sama dengan jumlah pembiayaan dikalikan dengan suku bunga tetap perbulan dan dikalikan dengan jumlah angsuran.

Hamidah juga dikenakan denda apabila terlambat membayar angsurannya dari tanggal yang telah ditentukan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila terlambat 5 hari sebesar Rp. 50.000
- b) Terlambat 1 bulan sebesar Rp. 125.000
- c) Terlambat 2 bulan sebesar Rp.275.000
- d) Terlambat 3 bulan sebesar Rp.450.000 dan seterusnya.

Menurut Budi selaku pihak pembiayaan uraian diatas menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan perjanjian pembiayaan antara Hamidah dari pihak

konsumen sebagai debitur dengan pihak PT Home Credit Indonesia sebagai kreditur.<sup>24</sup>

Setelah terjadi kesepakatan perjanjian pembiayaan tersebut, Hamidah, Fakhurrazi dan Budi Pramana melakukan jual beli secara kredit yang dilakukan secara syariah seperti ketentuan dari pihak Ihsan Ponsel yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Fakhurrazi dengan gambaran praktiknya sebagai berikut:

- 1) Fakhurrazi (Ihsan Ponsel) dan Budi (PT Home Credit Indonesia) melakukan jual beli secara tunai terlebih dahulu yang dimulai dengan penyerahan barang berupa *handphone/smartphone Samsung M20* oleh Fakhurrazi diiringi perkataannya yang menunjukkan lafaz akad ( ijab) yaitu: “aku jual *handphone/smartphone Samsung M20* seharga Rp. 2.799.000 tunai”. Dan dilanjutkan dengan penerimaan barang tersebut oleh Budi diiringi perkataannya yang menunjukkan lafaz akad (kabul) yaitu: “aku beli”. Dengan pembayaran dikemudian hari secara *transper*
- 2) Fakhurrazi (Ihsan Ponsel) menghitung jumlah keseluruhan pembayaran untuk pembelian *handphone* yang dibayar oleh Hamidah ( konsumen) secara kredit meliputi:
  - a. Uang muka Rp. 900.000,- termasuk biaya administrasi yang diserahkan Hamidah kepada pihak Ihsan ponsel,
  - b. Pembayaran angsuran Rp. 371.000/bulan dikalikan selama 7 bulan.  
Maka, jumlah pembayarannya yaitu Rp. 2.597.000,-.

---

<sup>24</sup> Budi Pramana, Karyawan PT Home Credit Indonesia Banjarmasin, *op. cit.*,

Dengan demikian, pembayaran uang muka sebesar Rp. 900.000 ditambah pembayaran angsuran sebesar Rp. 2.597.000. Maka, jumlah keseluruhan pembayarannya yaitu sebesar Rp. 3.497.000,-

- 3) Budi (PT Home Credit Indonesia) dan Hamidah (konsumen) melakukan jual beli secara kredit yang dimulai dengan penyerahan barang berupa *handphone/smartphone Samsung M20* oleh Budi dan perkataanya yang menunjukkan lafaz akad ( ijab) yaitu: “aku jual *handphone/smartphone Samsung M20* seharga Rp. 3.497.000,- dibayar cicil”. Dan dilanjutkan dengan perkataan Hamidah yang menunjukkan lafaz akad (kabal) yaitu: “aku beli”.
- 4) Hamidah menyerahkan uang muka pembelian *handphone* secara kredit sebesar Rp. 900.000 tersebut kepada pihak Ihsan Ponsel.<sup>25</sup>

Menurut Fakhurrazi Praktik kredit pembelian *handphone* yang mereka lakukan tersebut secara syariah karena pihaknya melakukan jual beli tunai dengan pihak PT Home Credit Indonesia terlebih dahulu, kemudian pihak PT tersebut melakukan jual beli kredit dengan pihak konsumen menggunakan akad syariah yaitu dengan cara menyebutkan jumlah keseluruhan harga pembelian *handphone* tersebut yang terdiri dari uang muka dan biaya angsuran perbulannya kepada konsumen. Dan menurutnya praktik kredit yang dilakukan tersebut saling menguntungkan antara pihaknya dengan pihak pembiayaan dan pihak Konsumen tersebut.

---

<sup>25</sup> Fakhurrazi, Pemilik Usaha Toko Ihsan Ponsel, *op. cit.*,



Keuntungan dari pihak Ihsan ponsel yaitu karena dengan adanya sistem kredit tersebut para konsumen menjadi lebih tertarik untuk membeli handphone di toko tersebut. Adapun keuntungan dari pihak pembiayaan yaitu karena penjual dan pembeli memakai jasa pembiayaan dalam praktik jual beli kredit *handphone* pada toko Ihsan ponsel tersebut <sup>26</sup>

Menurut Hamidah tambahan pembayaran angsuran berupa bunga dan denda apabila terlambat membayar angsuran tersebut memang merugikannya, tetapi itulah konsekuensinya untuk mendapatkan pembiayaan agar bisa membeli *handphone* yang ia inginkan dengan cepat. Dan menurutnya tambahan pembayaran pada sistem kredit tersebut tidak sepenuhnya merugikannya, karena dengan sistem kredit itu dia mampu membeli *handphone* tersebut dan dapat memilikinya dengan cepat. Oleh sebab itu ia merasa tetap mendapatkan keuntungan. <sup>27</sup>

#### d. Kasus IV

##### 1) Identitas Informan :

- a) Nama : Bambang Subekti (pihak Konsumen)  
Umur : 43 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup>Hamidah, Konsumen , *op. cit.*,

- Alamat : Komp. Bakti Karya, Semangat Dalam, Alalak.
- b) Nama : Fahmi (Pihak Ihsan Ponsel )
- Umur : 27
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan toko Ihsan Ponsel
- Alamat : Berangas Tengah.
- c) Nama : Tati Hartati ( Pihak Pembiayaan)
- Umur : 23
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawati PT Home Credit Indonesia
- Alamat : Banjarmasin

## 2) Uraian Kasus:

Pada kasus Keempat ini Bambang Subekti selaku konsumen/pembeli pada tanggal 02 Desember 2017 ingin membeli *handphone/smartphone* Samsung J7 Pro di toko Ihsan Ponsel secara kredit. Alasan ia membeli *handphone* tersebut secara kredit karena ia memerlukannya untuk bekerja menjadi *driver ojek online* dari perusahaan Grab. Menurutnya, melalui pembelian *Handphone* secara kredit

ini ia dapat memiliki *handphone* yang ia inginkan itu untuk keperluannya tersebut dengan segera.<sup>28</sup>

Kemudian Fahmi selaku penjual ( pihak Ihsan ponsel) menjelaskan kepada konsumen itu bahwa pembelian *handphone* secara kredit dilakukan dengan jasa pembiayaan dari PT Home Credit Indonesia yang diwakili oleh karyawan dari PT tersebut yang bernama Budi Pramana.<sup>29</sup>

Menurut Bambang Subekti sebelum terjadi jual beli secara kredit *handphone* Samsung J7 Pro di Toko Ihsan ponsel, maka mulanya ia mengajukan pembiayaan kepada PT Home Credit Indonesia yang diwakili oleh Tati untuk pembelian *handphone* tersebut. Kemudian, ia harus melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan kepada PT tersebut berupa KTP, Kartu Kelurga dan SIM.<sup>30</sup>

Tati mewakili PT Home Credit Indonesia kemudian memberikan Pembiayaan kepada Bambang sejumlah Rp. 3.199.200,- dengan penawaran pilihan periode angsuran untuk pembayaran angsuran bulanan sebagai berikut:

Periode Angsuran	Lama Periode	Jumlah angsuran
Periode Terpendek	6 Bulan	-
Periode Standar	10 Bulan	356.600
Periode Terpanjang	24 Bulan	-

<sup>28</sup> Bambang Subekti, Konsumen , *Wawancara Pribadi*, Desa Berangas Timur, 03 Maret 2018.

<sup>29</sup> Fahmi, Karyawan Ihsan Ponsel , *Wawancara Pribadi*, Desa Berangas Timur, 01Maret 2018.

<sup>30</sup> Bambang Subekti, Konsumen, *op. cit.*,

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, Bambang memilih periode terpendek yaitu 10 bulan yang dihitung dari tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2018 dengan angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 356.600/bulan pada tanggal yang telah ditentukan tersebut dengan jatuh tempo pada tanggal 02 setiap bulannya.

Kemudian PT Home Credit Indonesia sebagai kreditur mengenakan bunga tetap sebesar 0,99% terhadap jumlah pembiayaan yang sudah termasuk dalam jumlah pembayaran angsuran bulanan. Jumlah total bunga yang dibayar oleh Bambang Subekti sebagai debitur sama dengan jumlah pembiayaan dikalikan dengan suku bunga tetap perbulan dan dikalikan dengan jumlah angsuran.

Bambang Subekti juga dikenakan denda apabila terlambat membayar angsurannya dari tanggal yang telah ditentukan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila terlambat 5 hari sebesar Rp. 50.000
- b) Terlambat 1 bulan sebesar Rp. 125.000
- c) Terlambat 2 bulan sebesar Rp.275.000
- d) Terlambat 3 bulan sebesar Rp.450.000 dan seterusnya.

Menurut Tati Hartati uraian diatas menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan perjanjian pembiayaan antara Bambang Subekti dari pihak konsumen sebagai debitur dengan pihak PT Home Credit Indonesia sebagai kreditur.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Tati Hartati, Karyawan PT Home Credit Indonesia Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Desa Berangas Timur, Maret 2018.

Setelah terjadi kesepakatan perjanjian pembiayaan tersebut, barulah Bambang membeli *handphone Samsung J7 Pro* secara kredit kepada pihak Ihsan Ponsel dengan uang muka termasuk biaya administrasi dari PT Home Credit Indonesia sebesar Rp. 998.800. uang muka tersebut diserahkan kepada Fahmi selaku karyawan Ihsan Ponsel. Kemudian Fahmi langsung menyerahkan *handphone* tersebut kepada Bambang.

Menurut Fahmi praktik kredit yang dilakukan tersebut saling menguntungkan antara pihaknya dengan pihak pembiayaan dan pihak Konsumen tersebut. Keuntungan dari pihak Ihsan Ponsel yaitu karena dengan adanya sistem kredit tersebut para konsumen menjadi lebih tertarik untuk membeli *handphone* di toko tersebut. Adapun keuntungan dari pihak pembiayaan yaitu karena penjual dan pembeli memakai jasa pembiayaan dalam praktik jual beli kredit *handphone* pada toko Ihsan Ponsel tersebut.<sup>32</sup>

Menurut Bambang tambahan pembayaran angsuran berupa bunga dan denda apabila terlambat membayar angsuran tersebut memang merugikannya, tetapi itulah konsekuensinya untuk mendapatkan pembiayaan agar bisa membeli *handphone* yang ia inginkan dengan segera dan ia tidak peduli akan hal itu. Menurutny tambahan pembayaran pada sistem kredit tersebut tidak sepenuhnya merugikannya, karena dengan sistem kredit itu dia mampu membeli *handphone* tersebut dan dapat memilikinya dengan segera sebagaimana apa yang diungkapkannya kepada peneliti “*saya tidak peduli, yang penting saya dapat*

---

<sup>32</sup> Fahmi, Karyawan Ihsan Ponsel, *op. cit.*,

*pembiayaan untuk membeli handphone yang saya inginkan dengan segera. Jadi oleh sebab itu, saya masih tetap diuntungkan”<sup>33</sup>*

e. Kasus V

1) Identitas Informan

- a) Nama : Dani (pihak Konsumen)
- Umur : 27
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat :Desa Beringin, Alalak. RT 09
- 
- b) Nama : Fahmi (Pihak Ihsan Ponsel )
- Umur : 27
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan toko Ihsan Ponsel
- Alamat : Berangas Tengah

---

<sup>33</sup> Bambang Subekti, Konsumen , *op. cit.*,

c) Nama : Tati Hartati ( Pihak Pembiayaan)  
Umur : 23  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawati PT Home Credit Indonesia  
Alamat : Banjarmasin

## 2) Uraian Kasus:

Pada kasus Kelima ini Dani selaku konsumen/pembeli pada tanggal 02 Januari 2019 ingin membeli *handphone/smartphone* Vivo V11 di toko Ihsan Ponsel secara kredit. Alasan ia membeli *handphone* tersebut secara kredit karena ia tidak mampu membelinya secara tunai. Menurutnya, melalui pembelian *Handphone* secara kredit, ia dapat memiliki *handphone* tersebut dengan segera.<sup>34</sup>

Kemudian Fahmi selaku penjual menjelaskan kepada konsumen itu bahwa pembelian *handphone* secara kredit dilakukan dengan jasa pembiayaan dari PT Home Credit Indonesia yang diwakili oleh karyawan dari PT tersebut yang bernama Tati Hartati.<sup>35</sup>

Menurut Dani sebelum terjadi pembelian *handphone* Vivo V11 jual beli secara kredit di Toko Ihsan ponsel, maka mulanya ia mengajukan pembiayaan kepada PT Home Credit Indonesia yang diwakili oleh Tati untuk pembelian *handphone*

---

<sup>34</sup> Dani, Konsumen , *Wawancara Pribadi*, Desa Berangas Timur,19 Maret 2018.

<sup>35</sup> Fahmi, Karyawan Ihsan ponsel , *op. cit.*,

tersebut. Kemudian, ia harus melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan kepada PT tersebut berupa KTP, Kartu Kelurga dan BPJS.<sup>36</sup>

Budi mewakili PT Home Credit Indonesia kemudian memberikan Pembiayaan kepada Dani sejumlah Rp. 2.999.000,- dan ia menawarkan kepadanya pilihan periode angsuran untuk pembayaran angsuran bulanan sebagai berikut:

Periode Angsuran	Lama Periode	Jumlah angsuran
Periode Terpendek	6 Bulan	-
Periode Standar	9 Bulan	424.000,-
Periode Terpanjang	24 Bulan	-

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, Dani memilih periode terpendek yaitu 9 bulan yang dihitung dari tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019 dengan angsuran yang harus dibayar sebesar 424.000,- /bulan pada tanggal yang telah ditentukan tersebut dengan jatuh tempo pada tanggal 08 setiap bulannya.

Kemudian, PT Home Credit Indonesia sebagai kreditur mengenakan bunga tetap sebesar 0,95% terhadap jumlah pembiayaan yang sudah termasuk dalam jumlah pembayaran angsuran bulanan. Jumlah total bunga yang dibayar oleh Dani sebagai debitur sama dengan jumlah pembiayaan dikalikan dengan suku bunga tetap perbulan dan dikalikan dengan jumlah angsuran.

---

<sup>36</sup> Dani, Konsumen, *op. cit.*,



Dani juga dikenakan denda apabila terlambat membayar angsurannya dari tanggal yang telah ditentukan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila terlambat 5 hari sebesar Rp. 50.000
- b) Terlambat 1 bulan sebesar Rp. 125.000
- c) Terlambat 2 bulan sebesar Rp.275.000
- d) Terlambat 3 bulan sebesar Rp.450.000 dan seterusnya.

Menurut Tati Hartati uraian diatas menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan perjanjian pembiayaan antara Bambang Subekti dari pihak konsumen sebagai debitur dengan pihak PT Home Credit Indonesia sebagai kreditur.<sup>37</sup>

Setelah terjadi kesepakatan perjanjian pembiayaan tersebut, barulah Dani membeli handphone Vivo V11 secara kredit kepada pihak Ihsan Ponsel dengan uang muka termasuk biaya administrasi dari PT Home Credit Indonesia sebesar Rp.800.0000. uang muka tersebut diserahkan kepada Fahmi selaku karyawan Ihsan Ponsel. Kemudian Fahmi langsung menyerahkan handphone tersebut kepada Dani.

Menurut Fahmi praktik kredit yang dilakukan tersebut saling menguntungkan antara pihaknya dengan pihak pembiayaan dan pihak Konsumen tersebut. Keuntungan dari pihak Ihsan ponsel yaitu karena dengan adanya sistem kredit tersebut para konsumen menjadi lebih tertarik untuk membeli handphone di toko tersebut. Adapun keuntungan dari pihak pembiayaan yaitu karena penjual

---

<sup>37</sup> Tati Hartati, Karyawan PT Home Credit Indonesia Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Desa Berangas Timur, 10 Maret 2018.

dan pembeli memakai jasa pembiayaan dalam praktik jual beli kredit *hanphone* pada toko Ihsan ponsel tersebut.<sup>38</sup>

Menurut Dani tambahan pembayaran angsuran berupa bunga dan denda apabila terlambat membayar angsuran tersebut memang merugikan, tetapi terpaksa dilakukannya untuk mendapatkan pembiayaan agar bisa membeli *handphone* yang ia inginkan dengan segera. Dan menurutnya tambahan pembayaran pada sistem kredit tersebut tidak sepenuhnya merugikan, karena dengan sistem kredit itu dia mampu membeli *handphone* tersebut dan dapat memilikinya dengan cepat. Oleh sebab itu ia merasa tetap mendapatkan keuntungan.<sup>39</sup>

#### f. Kasus VI

##### 1) Identitas Informan:

- |           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| a) Nama   | : Khairudin (pihak Konsumen)      |
| Umur      | : 28 Tahun                        |
| Agama     | : Islam                           |
| Pekerjaan | : Wiraswasta                      |
| Alamat    | : Berangas Barat                  |
| b) Nama   | : Fakhurrazi (pihak Ihsan Ponsel) |
| Umur      | : 33                              |

---

<sup>38</sup> Fahmi, Karyawan Ihsan ponsel , *op. cit.*,

<sup>39</sup> Dani, Konsumen , *op. cit.*,

Agama : Islam  
Pekerjaan :Wiraswasta  
Alamat : Semangat Dalam, Handil Bakti

Pada kasus keenam ini Khairudin selaku konsumen membeli Samsung J7 Prime secara kredit di toko Ihsan Ponsel. Alasan ia membeli *handphone* tersebut secara kredit karena ia tidak mampu membelinya secara tunai.<sup>40</sup>

Fakhrurrazi selaku penjual dan pemilik usaha pada toko tersebut memberikan layanan kredit pribadi kepada Khairudin yang merupakan temannya. Kemudian ia menjelaskan kepada khairudin bahwa harga awal *handphone* tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (harga tunai) dan akan bertambah harganya jika dibeli secara kredit. Kemudian ia menawarkan kepada konsumen tersebut jangka waktu yang diinginkannya sesuai kemampuannya untuk membayar secara kredit.

Khairudin meyetujui hal tersebut dan meminta jangka waktu selama tiga bulan untuk melunasinya. Fakrurrazi juga menyetujui hal tersebut dan menentukan pembayaran angsurannya yaitu sebesar 500.000,-/bulan dengan uang muka sebesar Rp.785.000,- yang dibayar pada tanggal 27 April 2018 . Adapun pembayaran angsurannya dimulai dari tanggal 08 Mei 2018 sampai tanggal 08 Juli 2018.

Berdasarkan ketentuan fakhrurrazi, maka kredit pembelian *handphone* tersebut dilakukan secara syariah yaitu dengan gambaran praktinya sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Khairudin, Konsumen , *Wawancara Pribadi*, Desa Berangas Timur, 21 Maret 2018.

(1) Fakhurrazi menghitung jumlah keseluruhan pembayaran untuk pembelian *handphone* yang dibayar oleh Khairudin (konsumen) secara kredit meliputi:

- a) uang muka sebesar Rp.785.000,-
- b) Pembayaran angsuran Rp. 500.000/bulan dikalikan selama 3 bulan. Maka, jumlah pembayarannya yaitu Rp. 2.000.000,-.

Dengan demikian, pembayaran uang muka sebesar Rp. 785.000 ditambah pembayaran angsuran sebesar Rp. 2.000.000. Maka, jumlah keseluruhan pembayarannya yaitu 2.785.000,-

(2)Fakrurrazi dan Khairudin melakukan jual beli secara kredit yang dimulai dengan penyerahan barang berupa *handphone/smartphone Samsung J7 Prime* oleh Fakhurrazi dan perkataanya yang menunjukkan lafaz akad ( ijab) yaitu: “aku jual *handphone/smartphone Samsung J7 Prime* seharga Rp. 2.785.000,- dibayar cicil”. Dan dilanjutkan dengan perkataan Khairudin yang menunjukkan lafaz akad (kabul) yaitu: “aku beli”.

(3)Khairudin menyerahkan uang muka sebesar 785.000,- kepada Fakhurrazi.<sup>41</sup>

Menurut Fakhurrazi Praktik kredit pembelian *handphone* yang mereka lakukan tersebut secara syariah karena pihaknya melakukan jual beli kredit dengan pihak konsumen menggunakan akad syariah yaitu dengan cara menyebutkan jumlah keseluruhan harga pembelian *handphone* tersebut yang terdiri dari uang muka dan biaya angsuran perbulannya kepada konsumen tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Fakhurrazi, Pemilik Usaha Toko Ihsan Ponsel, *op. cit.*,

<sup>42</sup> *Ibid.*

Menurut khairudin, harga *handphone* yang ia beli secara kredit lebih mahal dari harga tunai tersebut tidak merugikannya. Karena, dengan pembelian seperti itu dia dapat memiliki *handphone* yang dia inginkan dengan segera. Dan dengan harga yang lebih mahal tersebut pihak ihsan ponsel tidak merasa dirugikan dengan penyerahan *handphone* lebih awal dengan pembayaran yang ditunda selama jangka waktu yang telah ditentukan menurut kesepakatan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Khairudin, *Konsumen*, *op. cit.*,

**B. Matrik**

## Matriks I

## Identitas Informan

No	Identitas Informan				
	Nama	Umur	Agama	Pekerjaan	Alamat
1.	Syarifah	32	Islam	Guru	Pulau Sugara Alalak
2.	Fakrurrazi	33	Islam	Wiraswasta	Kel. Handil Bakti Kec. Alalak
3.	Budi Pramana	24	Islam	Karyawan PT HCI	Banjarmasin Timur
4.	Ahmad Rifani	27	Islam	Wiraswasta	Banjarmasin utara
5.	Hamidah	40	Islam	Guru	Kel. Berangas Barat. Kec. Alalak
6.	Fahmi	27	Islam	Wiraswasta	Kel. Berangas Tengah Kec. Alalak
7.	Bambang Subekti	43	Islam	wirswasta	Kel. Handil Bakti Kec. Alalak
8.	Dani	28	Islam	Wiraswasta	Desa Beringin Kec. Alalak
9.	Hartati	23	Islam	Karyawati PT HCI	Banjamasin Timur
10.	Khairudin	28	Islam	Wiraswasta	Kel. Berangas Barat. Kec. Alalak

## Matriks II

KREDIT PEMBELIAN *HANDPHONE* PADA

## TOKO IHSAN PONSEL

No	Kasus	Gambaran Kasus Kredit Pembelian <i>Handphone</i> Pada toko Ihsaan Ponsel	Alasan
1	I,II,III (tiga pihak)	PT Home Credit Indonesia membeli <i>handphone</i> kepada pihak Ihsan Ponsel secara tunai, setelah itu PT tersebut menjual kembali <i>handphone</i> tersebut secara kredit kepada konsumen dengan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan dan uang muka diserahkan konsumen kepada Ihsan ponsel.	Karena pihak ponsel menganggap transaksi kredit tersebut dilakukan secara syariah dan memudahkan pembeli memiliki <i>handphone</i> dengan cepat.
2	IV,V (tiga pihak)	Konsumen membeli <i>handphone</i> kepada Ihsan ponsel melalui jasa kredit pembiayaan PT Home Credit Indonesia dengan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan	Karena transaksi kredit tersebut memudahkan pembeli untuk memiliki <i>handphone</i> dengan cepat dan menambah keuntungan bagi pihak penjual dan pembiayaan.
3	VI (dua pihak)	Ihsan ponsel menjual <i>handphone</i> kepada konsumen secara kredit dengan memberitahu harga tunai dari pembelian <i>handphone</i> tersebut dan penambahan harganya karena dibeli secara kredit dengan kesepakatan kedua belah pihak.	Karena pihak ponsel menganggap transaksi kredit tersebut dilakukan secara syariah dan memudahkan pembeli memiliki <i>handphone</i> dengan cepat, serta menambah keuntungan bagi pihak Ihsan ponsel.

### C. Analisis Data

Berdasarkan data tentang kredit pembelian *handphone* pada toko Ihsan Ponsel Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumenter, peneliti memperoleh sepuluh orang informan. Dari sepuluh informan yang melakukan kredit pembelian *handphone* pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak tersebut peneliti mendapat enam kasus, masing-masing kasus memiliki pelaku yang saling berkaitan. Dari enam kasus tersebut peneliti mengelompokkan ke dalam tiga variasi kasus yang terdiri dari dua variasi kasus berkaitan dengan tiga pihak, yaitu pihak Ihsan Ponsel, konsumen dan PT Home Credit Indonesia. Dan satu variasi kasus berkaitan dengan dua pihak, yaitu pihak Ihsan Ponsel dan konsumen. Setelah itu peneliti menganalisis data dari tiga variasi kasus tersebut dengan tinjauan hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

- a. Kasus I, II dan III yaitu penggunaan akad syariah pada kredit pembelian *handphone* melalui jasa pembiayaan PT Home Credit Indonesia dengan sistem operasional bunga di toko Ihsan Ponsel

Pada kasus I, II dan III ini pihak Ihsan Ponsel, PT Home Credit Indonesia dan konsumen bermaksud melakukan akad syariah pada pembelian *handphone* secara kredit dengan cara PT Home Credit Indonesia membeli *handphone* secara tunai kepada Ihsan Ponsel. Setelah itu, PT tersebut menjual kembali *handphone* kepada Konsumen

Uraian di atas menggambarkan jual beli *handphone* secara tunai dan kredit yang menunjukkan adanya pihak-pihak yang bertransaksi yaitu penjual (*bā'i*),



pembeli (*musytari*), objek transaksi (*ma'qud 'alayh*) dan ijab dan kabul (*ṣigah*) yang merupakan rukun dari jual beli.

Pada jual beli *handphone* secara tunai yang menjadi penjual (*bā'i*) yaitu pihak Ihsan Ponsel dan yang menjadi pembeli (*musytari*) yaitu pihak PT Home Credit Indonesia. Sedangkan dalam hal jual beli *handphone* secara kredit yang menjadi penjual (*bā'i*) yaitu pihak PT Home Credit Indonesia dan yang menjadi pembeli (*musytari*) yaitu pihak konsumen.

Dalam jual beli, baik secara tunai maupun kredit selain rukunnya terpenuhi ada pula syarat-syarat yang harus terpenuhi. Maka, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahan jual beli di antara yaitu:

- 1) Akad (*al-Ṣigah*) yaitu ijab kabul harus dilakukan dalam satu majlis.
- 2) Para pelaku transaksi (penjual dan pembeli) harus saling rela dalam melakukan transaksi.
- 3) *Al-Ma'qud 'alaih* (objek transaksi) Dapat disahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya;

Pada kasus kasus I, II dan III ini ada syarat yang belum terpenuhi yaitu pada poin nomor 3 karena pada lafaz akadnya dinyatakan jual beli *handphone* tersebut secara tunai, akan tetapi pada pembayarannya di kemudian hari (berutang) yaitu paling cepat satu hari setelah transaksi tersebut yang pada akadnya tidak dinyatakan berutang pada pembayarannya.

Adapun syarat-syarat untuk keabsahan jual beli kredit diantaranya yaitu:

- 1) Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Maka pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya kepada konsumen.
- 2) Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maksudnya dalam akad jual beli kredit tidak boleh dipisah antara harga tunai dan keuntungan (*margin*) yang diikat dengan waktu dan bunga, karena hal ini menyerupai riba.
- 3) Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi saw.<sup>44</sup>

Pada kasus I, II dan III ini peneliti menemukan ketidaksesuaian dengan teori tentang keabsahan jual beli kredit karena tidak terpenuhinya syarat-syarat jual beli kredit tersebut dalam praktiknya yang disebabkan hal-hal berikut:

- 1) Barang berupa *handphone* yang dijual kepada secara kredit kepada konsumen tidak sepenuhnya dimiliki PT Home Credit Indonesia disebabkan pembayarannya dilakukan tidak secara tunai
- 2) Pihak Ihsan ponsel memerintahkan PT Home Credit Indonesia dan konsumen melakukan akad kredit untuk melegalkan riba. Maksudnya,

---

<sup>44</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta haram muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2017), hlm. 424.

Ihsan ponsel menjadikan akad kredit sebagai alasan untuk menghindari riba dari praktik kredit pembelian *handphone* yang mereka lakukan. Padahal, pada kenyataannya konsumen dan PT tersebut bermaksud melakukan akad/perjanjian pembiayaan (utang piutang) untuk pembelian *handphone* pada toko tersebut yang dalam perjanjian pembayarannya disepakati adanya tambahan harga berupa bunga.

- 3) Konsumen dikenakan denda berupa tambahan harga jika ia terlambat membayar angsuran dari pembiayaan PT Home Credit Indonesia tersebut.
- 4) Konsumen membayar bunga berdasarkan lama waktu angsurannya.

Bunga ( *interst* ) yaitu imbalan yang dibayar oleh peminjam ( orang yang berhutang ) atas dana yang dipinjam atas dana yang diterimanya. Hakikat bunga adalah pinjaman (utang ) yang dibayar berlebih. Hal ini berdasarkan dari keputusan seluruh lembaga fatwa baik yang bertaraf internasional maupun nasional bunga bank dinyatakan sama dengan riba. . Isi dari keputusannya yaitu “ *Bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Hukumnya adalah haram, karena termasuk riba. Tidak ada perbedaan anatara pinjaman konsumtif atau produktif. Riba diharamkan, baik persentasenya banyak maupun sedikit. Dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan.* <sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>. *Ibid*, hlm. 424.

Berdasarkan keputusan tersebut, maka menurut peneliti bunga yang terdapat pada pembayaran angsuran dari PT Home Credit Indonesia yang dibebankan kepada konsumen tersebut termasuk riba. Karena akad/perjanjian kredit pembiayaan dari PT tersebut terdapat bunga yang telah disepakati oleh keduanya pada awal perjanjian.

Menurut peneliti, perjanjian kredit yang dilakukan konsumen dengan PT tersebut termasuk jual beli kredit yang mengandung riba. Dan dalam hukum ekonomi syariah riba pada praktik tersebut merupakan riba *nasi'ah*.

Riba *nasi'ah*, disebut juga riba *jāhiliyah* yang artinya penangguhan pembayaran. Dimana seseorang memberi utang berupa uang kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa utang uang itu harus diganti bukan hanya pokoknya dengan tambahan prosentase bunganya.<sup>46</sup>

Pada transaksi jual beli, baik secara kredit maupun secara tunai harus terhindar dari riba. Karena riba tersebut dilarang dalam *syara'* berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S Ali Imran/3 : 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>47</sup>

<sup>46</sup> A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 20.

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) hlm.39.

Kaidah fikih menyebutkan:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan.”<sup>48</sup>

Ketentuan tambahan harga berupa bunga dari PT Home Credit Indonesia yang dibebankan kepada konsumen dalam pembayaran angsuran kredit menunjukkan adanya praktik riba *nasi'ah* yang dilarang dalam *syara'* dan menyebabkan akad jual beli kredit menjadi *fasid* sebagaimana disebutkan pada kaidah fikih berikut:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ يَفْتَضِ الْفُسَادَ مُطْلَقًا

“Larangan itu pada dasarnya menentukan kerusakan secara mutlak.”<sup>49</sup>

Dengan demikian, menurut peneliti pada kasus I, II dan III ini jual beli tunai yang dilakukan oleh Pihak Ihsan ponsel dengan PT Home Credit Indonesia sah dan boleh dan praktik pembelian *handphone* secara kredit yang dilakukan oleh PT Home Credit Indonesia dengan Konsumen tidak sah secara syariah disebabkan syarat jual beli kredit belum terpenuhi sehingga akadnya menjadi *fāsid* dan termasuk praktik riba *nasi'ah* yang diharamkan.

---

<sup>48</sup>Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan*, Juz 3 (Jakarta: Maktabah as-Sa'adiyah Putra, tt), hlm.32.

<sup>49</sup>Abdul Hamid Hakim, *op. cit.*, hlm. 30.

- b. Kasus IV dan V yaitu penggunaan jasa pembiayaan PT Home Credit Indonesia dengan sistem operasional bunga pada kredit Pembelian *handphone* di toko Ihsan ponsel.

Pada kasus IV dan V ini mereka melakukan jual beli *handphone* secara tunai dan kredit dalam hal utang piutang berupa uang untuk pembelian *handphone* tersebut. Jual beli *handphone* secara tunai dilakukan oleh pihak Ihsan Ponsel dengan konsumen. Sedangkan kredit dalam hal utang piutang dilakukan oleh pihak konsumen dengan PT Home Credit Indonesia yang memberikan jasa pembiayaan berupa uang untuk pembelian *handphone* dengan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan keduanya.

Dari segi *ma'qud 'alayh* (objek transaksi) ada *al musamman* (barang) yaitu berupa *handphone* dan ada *as- saman* (harga atau uang) dari *handphone* tersebut. Adapun dari segi ijab dan kabul ( *ṣiḡah* ) ada akad baik berupa perkataan atau tulisan yang menunjukkan saling rela dari pihak penjual dan pembeli. Seperti kata pihak Ihsan Ponsel selaku penjual “saya jual” dan kata pihak konsumen selaku pembeli “saya beli”. Maka, dalam hal ini rukun dari jual beli secara tunai telah terpenuhi. Akan tetapi yang jadi permasalahannya adalah sebelum terjadi jual beli secara tunai antara pihak Ihsan ponsel dan konsumen tersebut, pihak konsumen melakukan perjanjian kredit pembiayaan melalui jasa pembiayaan multiguna dari PT Home Credit Indonesia yang pada pembayaran angsurannya disepakati adanya tambahan harga berupa bunga dan dikenakan denda apabila terlambat membayarnya.

Menurut peneliti, perjanjian kredit yang dilakukan konsumen dengan PT tersebut dalam hukum ekonomi syariah disebut akad *Qard* (utang piutang). Dalam akad *Qard* ini tidak diperbolehkan mengambil manfaat berupa tambahan pembayaran yang disyaratkan di awal perjanjian/akad. Sebagaimana kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa apabila pemberi pinjaman/utang mensyaratkan peminjam atau orang yang berutang untuk memberi tambahan atau hadiah, lalu dia memberi pinjaman dengan ketentuan itu maka mengambil tambahan tersebut adalah riba. Sedangkan pada praktik *Qard* yang mereka lakukan tersebut terdapat pengambilan manfaat yaitu tambahan harga berupa bunga. Adapun mengenai bunga tersebut telah dijelaskan pada analisis sebelumnya bahwa ia termasuk riba.

Riba diharamkan dalam hukum Islam bahkan pelakunya mendapatkan ancaman berupa siksaan dari Allah dan laknat dari Rasulullah saw. berdasarkan firman Allah dan Hadis Rasulullah Saw. yaitu sebagai berikut :

1) Q.S. al-Baqarah/2:275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>50</sup>

## 2) Hadis Rasulullah saw:

عن جابر. قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، و

قال : هم سواء ( رواه مسلم )

“Rasulullah Saw. Telah melaknat atau mengutuk orang yang makan riba, pemberinya, penulisnya, dan dua saksinya. Dan Rasulullah saw. bersabada: mereka sama saja”. (HR. Muslim)<sup>51</sup>

Riba *Qard*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Maksudnya meminjamkan sesuatu dengan syarat ada tambahan dari orang yang meminjam.<sup>52</sup>

Ketentuan tambahan harga berupa bunga dan denda apabila terlambat membayar angsuran kredit dari PT Home Credit Indonesia yang dibebankan

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, Jilid I *op. cit.*, hlm. 420.

<sup>51</sup> Al-Imam Muslim, Ibnu al-hajjāj, *Shahih Muslim*, jilid III (Beirut, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 2008), hlm. 57.

<sup>52</sup> A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *op. Cit.*, hlm. 20.



kepada konsumen dalam pembayaran angsuran kredit pembiayaan pada perjanjian utang piutang menunjukkan adanya praktik riba *qard* tersebut.

Menurut peneliti pada IV dan V ini rukun dan syarat jual beli kredit tidak terpenuhi disebabkan akad yang dilakukan oleh PT Home Credit Indonesia dengan konsumen bukan jual beli kredit melainkan akad utang piutang yang mengandung riba *qard*

Dengan demikian, pada kasus ke IV dan V ini jual beli *handphone* secara tunai yang dilakukan oleh pihak Ihsan Ponsel dan konsumen hukumnya sah dan boleh. Sedangkan kredit pembelian *handphone* yang dilakukan oleh PT Home Credit Indonesia dengan konsumen termasuk akad utang piutang yang mengandung riba *qard* yang di haramkan. Maka, pernyataan dari pihak Ihsan ponsel tentang akad syariah yang digunakan pada kredit pembelian *handphone* tersebut terbantahkan dengan adanya riba *qard* tersebut.

c. Kasus VI yaitu Penggunaan akad syariah pada pembelian *handphone* secara kredit dengan harga lebih mahal dari harga tunai di toko Ihsan ponsel.

Pada kasus VI ini konsumen membeli *handphone* kepada Ihsan ponsel secara kredit. Maka dalam hal ini menunjukkan adanya pihak-pihak yang bertransaksi yaitu pihak Ihsan ponsel selaku penjual (*bā'i*), dan pihak konsumen selaku pembeli (*musytari*), objek transaksi (*ma'qud 'alayh*) yang dari segi *ma'qud 'alayh* ini ada *al musamman* (barang) yaitu berupa *handphone* dan ada *aš-saman* (harga atau uang).

Jual beli kredit disebut juga jual beli dengan angsuran, yaitu jual beli di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli.

Dalam jual beli kredit tersebut juga ada ijab dan kabul ( *ṣigah* ) yaitu suatu akad baik berupa perkataan atau tulisan yang menunjukkan saling rela dari pihak penjual dan pembeli tersebut. Dalam hal ini mereka menggunakan akad syariah dengan cara pihak Ihsan Ponsel memberitahu harga *handphone* yang dibeli secara kredit tersebut lebih mahal dari harga tunai dan menjelaskan harga keseluruhannya yang harus dibayar oleh konsumen ketika akad. Pihak Ihsan Ponsel juga tidak membebankan kepada konsumen denda apabila terlambat membayarnya. Kemudian konsumen menyetujui hal tersebut.

Uraian di atas menunjukkan adanya *al-ṣigah* atau pernyataan persetujuan dari pihak ihsan Ponsel selaku penjual kredit yaitu menjual *handphone* dengan penyerahan barang lebih awal dan pembayaran dicicil dan ditangguhkan beberapa bulan. Dan persetujuan dari pihak konsumen selaku pembeli kredit yaitu merelakan dan tidak mempermasalahkan harga kredit tersebut lebih mahal dari harga tunai.

Pada jual beli secara kredit selain rukunnya terpenuhi ada pula syarat-syarat yang harus terpenuhi. Maka, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahan jual beli kredit diantaranya yaitu:

- 1) Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas.
- 2) Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa (leasing).
- 3) Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi Saw.

Pada jual beli, baik secara tunai maupun secara kredit yang terpenting adalah adanya kerelaan dari dua belah pihak dengan syarat kerelaan tersebut tidak dalam hal yang dilarang *syara'*

Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>53</sup>

<sup>53</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm 153.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه مسلم)

“Dari Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu adalah berdasarkan asas rida (kerelaan hati).” (HR. Muslim) <sup>54</sup>

Pada kasus VI ini adanya akad jual beli kredit dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang membedakan dari praktik utang piutang yang mengandung riba dan adanya persetujuan dari pihak konsumen selaku pembeli kredit yaitu merelakan dan tidak mempermasalahkan harga kredit tersebut lebih mahal dari harga tunai menunjukkan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.

Akad jual beli kredit dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan tersebut dalam hukum ekonomi syariah disebut akad *bay'u al- murābahah* yakni jual beli *mābi'* dengan *ra's al-māl* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.<sup>55</sup> Maksudnya, dalam jual beli kredit *murābahah* ini Ihsan ponsel selaku penjual menyebutkan harga asal *handphone* dan keuntungan berupa tambahan harganya dalam pembayaran angsuran kredit yang dilakukan konsumen. Dengan adanya akad ini maka persyaratan jual beli kredit tersebut sudah terpenuhi. Oleh sebab itu, menurut peneliti pada kasus VI ini praktik pembelian *handphone* secara kredit yang dilakukan oleh pihak Ihsan Ponsel dan Konsumen tersebut hukumnya sah dan boleh.

---

<sup>54</sup>Al-Imam Muslim, Ibnu Sholah, asy-Syahid, *Matan Shahih Muslim*, Pentahqiq: Abu Shuhaib al-Karomi (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1998), hlm. 614.

<sup>55</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 123